LAPORAN

PENELITIAN REGULER

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN PEDURUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM

Oleh:

Dr. Wahyu Widodo, SH., M.Hum	**NPP. 846101007**
Drs. Supriyono Ps. M.Hum	**NIP. 196005221988031001**
Troeboes S, SH.,Sp.Not., M.Kn	**NPP. 876001027**
Toebagus Galang W.P SH., MH	**NPP. 169001506**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN REGULER

1. Judul Penelitian	: Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum
2. Bidang Keahlian	: Hukum
3. Ketua Tim Pengusul	
a. Nama	: Dr. Wahyu Widodo, SH M.Hum
b. NPP/NIDN	: 846101007/06070961002
c. Jabatan/Golongan	: Lektor/IIId
d. Jurusan/Fakultas	: Hukum/ Fakultas Hukum
e. Alamat kantor	: Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang
f. Telp/Fax/Email	: 024-8316377/024-8448217
4. Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Drs. Supriyono, Ps., M.Hum
b. NIP/ NPP	: 196005221988031001
c. Jabatan/ Golongan	: Pembina/IVa
5. Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Troeboes S ,SH.,Sp.Not., M.Kn
b. NIP/ NPP	: 876001027
c. Jabatan/ Golongan	: Lektor/IIId
6. Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Toebagus Galang. W.P SH.,MH
b. NIP/ NPP	: 169001506
c. Jabatan/ Golongan	: Tenaga Pengajar/III b
7. Lama Penelitian	: 3 Bulan
8. Penelitian Ke	: Satu (1)
9. Total Biaya	: Rp. 10.000.000-,

Semarang, 08 Januari 2018
Ketua Tim Pengusul

Dr. Wahyu Widodo, SH., M.Hum
NPP. 846101007

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang

Dr. Suwarno Widodo, M.Si
NPP. 876101038

ABSTRAK

Mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan Pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI dengan pertimbangan efektifitas waktu dan efisiensi anggaran. Mengingat tingginya angka Golput terlebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir membuat tim tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian terkait bagaimana konstruksi Hukum Pemilu serentak dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 nantinya dengan menggunakan perspektif politik dan Hukum dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pedurungan Semarang selaku daerah dengan tingkat Golput tertinggi di Semarang.

Tujuan penelitian yakn bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 nantinya dengan menggunakan perspektif politik dan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Pedurungan Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian masih banyak yang belum begitu memahami apa itu Pemilu serentak sehingga perlu dilakukan rekayasa sosial terhadap masyarakat untuk meningkatkan animo keikutsertaan di dalam Pemilu seperti peningkatan citra baik dan manfaat Pemilu adapun masukan yang bisa diberikan adalah untuk menyederhanakan pemilihan umum karena jumlah pilihan yang diberikan terlalu banyak dan tidak efektif.

Kata Kunci :Persepsi, Pelaksanaan Pemilu Serentak, Perspektif Politik dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat, rahmat dan perlindungannya tim peneliti dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dengan judul :"Persepsi Masyarakat Kecamatan Pedurungan Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum" yang dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tri darma perguruan tinggi ,khususnya penelitian.

Seluruh anggota tim mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada :

1. Bapak Rektor dan segenap wakil rektor universitas PGRI Semarang.
2. Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan izin.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
5. Para Staf Kantor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
6. Warga Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini.

Laporan kegiatan ini adalah belumlah sempurna, karena kesempurnaan sejatinya adalah milik tuhan semata, maka dari itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan kegiatan kegiatan selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Semarang, 8 Januari 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Fokus Penelitian 2
3. Tujuan Penelitian 3
4. Manfaat Penelitian 3
5. Luaran Penelitian 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Umum Tentang Persepsi 4
2. Tinjauan Umum Tentang Pemilu 6
BAB III. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian 9
2. Lokasi Penelitian 9
4. Fokus Penelitian 9
5. Sumber Data 9
6. Informan 10
7. Instrumen Penelitian 11
8. Metode Pengumpulan Data 12
9. Teknik Analisis Data 13
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
A. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia 15
B. Persepsi Masyarakat Pedurungan Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 20
2. Pembahasan 24
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 28
B. Saran 29
DAFTAR PUSTAKA 31
CURRICULUM VITAE vi
SURAT TUGAS vii
LAMPIRAN-LAMPIRAN viii

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada tanggal 24 Januari 2014 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan baru yakni Keputusan No. 14/PUU-XI/2013 perihal Pemilu serentak. Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa Pasal dalam Undang-Undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2015 dan Pemilu selanjutnya. Keputusan ini membawa banyak perdebatan publik, dikarenakan banyak publik yang menjustifikasi keputusan tersebut, dan di satu sisi banyak pula publik yang kontra dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis kritis yang mampu menganalisa keputusan MK tersebut dari sudut pandang politik. Sudut pandang politik dirasa sebagai pisau analisa yang tepat oleh karena dalam perdebatan ini Pemilu merupakan sebuah "Agenda Penting" yang syarat dengan nilai-nilai politis.

Sebagai "Agenda Penting" dari sebuah negara demokrasi, maka Pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan Pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan Negara Indonesia. Karena, ketika Pemilu memiliki sebuah sistem penyelenggaraan baik, maka Pemilu tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya. Perdebatan mengenai sistem penyelenggaraan inilah yang kini sedang banyak diperbicangkan oleh publik. Banyak publik yang menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan hari ini merupakan akibat dari penyelenggaraan Pemilu yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh makin fenomenalnya tragedi patologi birokrasi, seperti halnya korupsi.

Perdebatan mengenai sistem Pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini

dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka Golput yang terjadi pada era reformasi ini makin meneguhkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat di Kecamatan Pedurungan tentang pemilihan kepala daerah serentak yang akan terlaksana pada tahun 2019, sehingga masyarakat yang selama ini pasif dalam pemilihan umum (Pemilu) diharapkan dapat berperan aktif dalam kelangsungan pemilihan umum.

Kegiatan akan dilakukan secara umum pada lingkungan masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan pertimbangan atas permintaan dari Kecamatan Pedurungan kota Semarang. untuk diberikan sosialisasi Penyuluhan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum. Sedangkan alasan objektifnya adalah masih banyaknya kasus pasifnya masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2019, mengingat keterbatasan wawasan Hukum para masyarakat terhadap permasalahan terkait dengan pemilihan umum serentak.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang akan digunakan sebagai pedoman terapan model pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 pada penelitian terapan ahun 2018-2019.

2. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas adalah mengenai :

1. Bagaimana konstruksi hukum pemilu serentak ?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi Hukum Pemilu serentak dan bagaimana Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum.

4. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

   Memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019
2. Bagi Masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

   Masyarakat Kecamatan Pedurungan pada umumnya dan pejabat pemerintahan Kecamatan Pedurungan memahami tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak.
3. Bagi Universitas PGRI Semarang

   Menambah referensi bagi Universitas PGRI Semarang dan dapat digunakan sebagai kajian bagi pengembangan selanjutnya.
4. Bagi Penelitian di Bidang Hukum

   Penelitian mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak menjadi landasan bagi penelitian Hukum lainnya, di masa mendatang.

5. Luaran Penelitian

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan menghasilkan Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Persepsi

Terkait dengan definisi dari apa itu persepsi, berikut pendapat dari beberapa ahli :

1. Menurut *Rudi Hariyono* dan *Antoni Idel* (2005: 333), persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang artinya pengamatan, penglihatan, pemahaman. Pengertian lain persepsi adalah proses melalui mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu kepada lingkungannya (Siagian, 1995 :100).
2. Menurut *Slameto* (2010:102), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.
3. Menurut *Robbins* (2003:97), persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.
4. Menurut *Purwodarminto* (1990: 759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Untuk lebih memperjelas tentang apa itu persepsi dapat dilihat pada contoh ilustrasi di bawah :

Gambar : Vas Bunga Rubin

Persepsi secara sederhana dapat dikatakan sebagai hasil dari pengamatan. Apa yang terlihat pada gambar diatas bisa hanya merupakan sebuah vas bunga bagi orang satu namun bisa terlihat menjadi gambar dua orang yang berhadapan menurut orang lain.

Apa faktor faktor yang menyebabkannya ? Dalam kenyataannya persepsi tidak timbul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu karakteristik individual, seperti : sikap, motif, kepentingan, minat pengalaman dan harapan (Siagian,1995:103).

Sikap adalah perilaku yang menggambarkan tanggapan terhadap sesuatu, bisa mendukung tidak mendukung, aktif dan apatis.

Persepsi juga dipengaruhi oleh *Motif*, yang artinya adalah pemuasan terhadap kebutuhan. Contoh: orang yang tidak butuh terhadap sesuatu barang, maka tidak akan berusaha untuk mendapatkannya. Sebaliknya orang yang membutuhkan suatu barang, maka akan berusaha mendapatkannya. Dengan demikian orang yang mempunyai motif dan yang tidak akan mempunyai persepsi yang berbeda.

Selanjutnya persepsi dipengaruhi juga oleh *Kepentingan*. Menurut Siagian, kepentingan seseorang akan berbeda dengan kepentingan orang lain. Contoh kepentingan seorang pimpinan berbeda dengan kepentingan bawahan dalam bekerja. Seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang ada dalam suatu unit kerja. Sedang seorang bawahan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

Kemudian *Pengalaman* juga mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang berpengalaman akan berbeda dengan orang yang tidak berpengalaman dalam menghadapi suatu masalah. Contoh seorang yang pengalaman dibidang komputer akan mudah dan tidak ada masalah dalam mengoperasionalkan komputer, sebaliknya orang yang belum berpengalaman tentang komputer akan menghadapi masalah dalam mengoperasionalkan komputer.

Harapan juga mempengaruhi persepsi. Harapan mewarnai persepsi sesorang, sehingga apa yang dilihatnya sering diinterpretasikan lain sesuai dengan harapannya (Siagian, 1995: 103). Contoh petugas pelayanan adalah ramah, penampilan menarik, berkomunikasi dengan sopan. Harapan tersebut mewarnai pandangan terhadap petugas hubungan masyarakat (pelayanan).

Kelima faktor faktor yang disebutkan diatas merupakan pointer yang menunjukkan sampai mana “Tingkatan” dari Persepsi Individu atau sekelompok Individu terhadap suatu fenomena tertentu. Adapun tingkatan

yang dimaksud ini menurut *Mulla Sadra,* dalam *Muhammad Kamal* (2016:116) ada tiga, yakni :

1. Persepsi indra. Persepsi ini didasarkan pada hubungan pisik atau relasi aktual antara "yang mempersepsi" dengan "yang dipersepsikan." Persepsi pada tahap ini akan selesai jika hubungan langsung "yang mempersepsi" dan "yang dipersepsikan." juga terputus.
2. Persepsi imajinasi. Pada persepsi ini, pikiran manusia menyimpan suatu gambaran dari bentuk "yang dipersepsikan" melalui persepsi indra. Gambaran ini akan terus tersimpan dalam benak Individu bahkan ketika hubungan dengan objek yang dipahami itu sudah terputus. Gambaran yang tersimpan ini akan memiliki sifat-sifat yang sama dengan gambaran yang dipersepsi dengan indra, karena sifat-sifat ini merupakan bagian dari esensial fisik objek tersebut.
3. Persepsi akal. Pada tahapan ini, pikiran membuang semua sifat-sifat objek. Setelah itu, gambaran yang dipersepsi tadi menjadi konsep umum (*Common Sense*) yang dapat dinisbatkan bukan hanya kepada "yang dipersepsikan" yang telah dirasakan secara aktual tadi, tetapi juga kepada contoh-contoh lain yang mempunyai kesamaan umum dengan objek yang dipahami tersebut. Inilah tahapan untuk abstraksi yang sempurna dan mutlak bagi gambaran-gambaran "yang dipersepsikan".

2. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Pemilu atau pemilihan umum, adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Di Indonesia Kata Pemilihan Umum lebih lekat kaitannya dengan pemilihan umum pada jabatan politik. Meminjam teori *Montesquieu* tentang *Trias Politica* (Miriam;2003), bahwa dalam negara ada 3 kekuatan yakni eksekutif, legislatif dan yuridis. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan memilih eksekutif, yakni pihak yang bertugas menjalankan pemerintahan, dan legislatif yakni yang bertugas membuat undang undang yang dalam hal ini ialah kepala daerah, DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten, DPD, DPR dan Presiden dan Wakil Presiden.

Terhitung Hingga 2017, Pemilihan umum di Indonesia Telah dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 dimana Menurut *Prihatmoko* (2003:19) Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewai wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Adapun apa saja yang dipilih berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 3 yaitu Pemilu diadakan untuk memilih :

1. Presiden dan Wakil Presiden, Selaku Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugasnya menjalankan pemerintahan dan bersama DPR membuat undang-undang, (Legislatif dan Yudikatif)
2. DPR, atau dewan perwakilan Rakyat yakni dewan tinggi negara yang bertugas membuat undang undang (Legislatif)
3. DPD, atau dewan perwakilan rakyat yang bertugas mengawal undang undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang mereka wakili (Legislatif).
4. Kepala Daerah, yakni Gubernur selaku kepala provinsi (Legislatif dan Eksekutif) dan Walikota/Bupati selaku pemimpin Kota/Kabupaten (Legislatif dan Eksekutif).
5. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dewan perwaklan rakyat daerah yang berkedudukan di Provinsi atau kota/kabupaten yang bersangkutan yang bertugas membuat peraturan daerah (Legislatif).

Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Berikut Penjelasannya :

1."Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2."Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

3."Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4."Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta Pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu Pemilu langsung dan Pemilu tidak langsung.

A. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) didaerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta Pemilu. Panitia Pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam Pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

B. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu Pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati/empiris (Moleong, 2010 :4). Sehingga dapat menggambarkan tentang Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah dalam penelitian. Suatu masalah menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni (2009 :106) adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Penentuan masalah menurut Guba dan Lincoln bergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah sebagai peneliti, evaluator atau peneliti kebijakan. Jadi Fokus penelitian ini adalah masalah yang ada dalam suatu penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum yang selanjutnya dapat diuraikan dalam indikator sbb :

1.	Pertanyan
	Sudah Berapa Kali Saudara mencoblos Dalam Pemilu ?
2.	Pertanyaan
	Menurut Saudara Apakah Pemilu Yang Berjalan Hingga Saat ini Sudah Berjalan Dengan Efektif Dan Efisien ?
3.	Pertanyaan

	Bagaimana Pandangan Saudara Tentang Golput ?
4.	Pertanyaan
	Apakah Imej Partai Yang Buruk Juga Turut Mempengaruhi Saudara Dalam Memilih Calon Dari Partai Tersebut ?
5.	Pertanyaan
	Apa yang saudara ketahui tentang Pemilu serentak tahun 2019?
6.	Pertanyaan
	Dalam setiap pencoblosan yang sudah saudara laksanakan, apakah saudara sudah mengetahui calon calon (DPRD-I,DPRD-II, DPD ,DPR ,Walikota / Bupati, Gubernur, Presiden / Wapres) yang saudara coblos ?
7.	Pertanyaan
	Masukan apa yang bisa saudara berikan terhadap pelaksanaan Pemilu Indonesia agar ke depannya dapat berjalan lebih baik ?

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala data yang dapat dijadikan sumber bagi suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer menurut Moleong (2010 :22) adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara maupun Kuesioner dengan informan yaitu pihak Kecamatan Pedurungan kota Semarang, komisi pemilihan umum kota Semarang dan masyarakat Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Moleong (2010:22) adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen literatur yang relevan.

5. Informan

Informan adalah pihak yang memberikan informasi. Dalam menentukan informan menggunakan *purposive* dengan mengikuti '*Snow Ball*', hingga

mencapai titik-titik kejenuhan dalam arti kelengkapan dan validasi cukup untuk kepentingan analisis (Moleong, 2010 : 165-166). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan kunci terlebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan.

Informan pada penelitian ini adalah perwakilan dari Kantor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang selaku instansi yang berwenang di dalam pelaksanaan pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum di Kecamatan Pedurungan yang diwakili oleh Bapak Haris ,Ketua pelaksanaan pemilu serentak Kecamatan Pedurungan kota Semarang. Informan berikutnya adalah perwakilan dari Kantor Komisi pemilihan umum kota Semarang selaku instansi yang berwenang melaksanakan pemilihan umum di kota Semarang yang dalam hal ini juga mencakup Kecamatan Pedurungan. Informan yang mewakili kantor pemilihan umum kota semarang ialah bapak Henry selaku kepala KPU Kota Semarang. Data data yang didapat dari kedua informan tersebut kemudian disempurnakan dengan data yang didapatkan dari informan ketiga yakni bapak Toebagus Winardi selaku ketua RW 03. Perumahan Arya Mukti Kecamatan Pedurungan sebagai informan yang mewakili warga Kecamatan Pedurungan yang dilengkapi dengan data pendukung berupa Kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu warga Kecamatan Pedurungan dengan jumlah 10 orang yang dianggap oleh penulis sudah cukup representatif dan efektif di dalam menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pemilihan umum serentak tahun 2019.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena penelitian ini adalah penelitian *in depth* (*Indepth Research*). Peneliti terjun ke lapangan sebagai participant.
b. Instrumen pembantu adalah buku catatan, alat perekam, foto dan sebagainya.

7. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara dan Kuesioner

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab kepada informan. Metode Kuesioner merupakan metode wawancara secara tidak langsung dimana responden hanya diberikan daftar pertanyaan untuk dijawab untuk kemudian diberikan lagi kepada peneliti. Kedua metode ini cukup efektif bila digunakan secara bersamaan demi memperoleh Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum.

Metode wawancara dan Kuesioner ini dilakukan pada tanggal bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017.

b. Metode Observasi.

Metode observasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti yakni persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak pada 2019.

Observasi terhadap persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 memungkinkan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan persepsi yakni tanggapan yang diperoleh melalui Indera terhadap suatu hal yang dipersepsikan, sehingga yang diobservasi ialah Persepsi dari masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019, bukan pelaksanaan pemilu serentak itu sendiri yang tentu belum terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian (pelaksanaan Pemilu serentak). Metode ini digunakan untuk

memperoleh data berkaitan dengan masyarakat yang belum mengerti tentang pelaksanaan Pemilu serentak dari segi politik dan Hukum.

Dengan metode dokumentasi peneliti memperoleh data mengenai perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Pedurungan. Selain itu juga dengan metode dokumentasi peneliti dapat mendokumentasikan kegiatan masyarakat Kecamatan Pedurungan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh perlu dianalisis, agara dapat diguanakan untuk menjawab rumusan maslah yang diajukan. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, atau dengan menggunakan ”Model Analisis Interaktif”.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti analisis model Miles dan Huberman sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengmbilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk data yang dimasukan kedalam kotak – kotak matriks.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah penariksan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis dan penelitian. kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan data di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus di uji kebenaranya. Kekokohannya dan mencocokanya yang merupakan validitas.

Langkah-langkah tersebut menurut A. Michael Huberman dan Mills dapat digambarkan sebagai berikut:

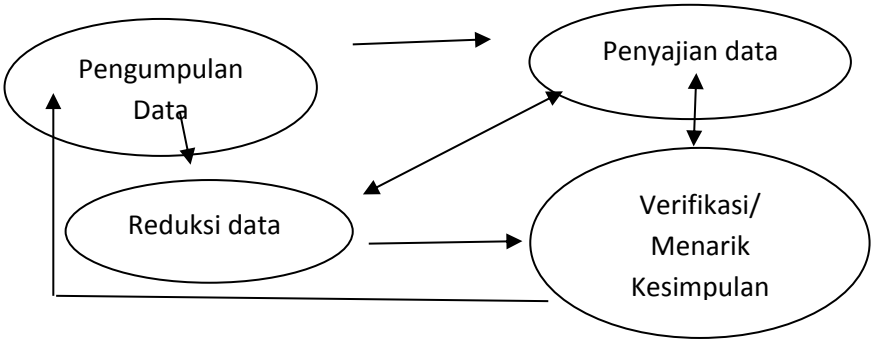

Gambar 1.Ragaan Analisis Data menurut Mathew B. Miles and A. Michel Huberman

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Pelaksanaan Pemilu Serentak di Semarang

Pedurungan adalah sebuah Kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Kecamatan ini, ada dua pasar tradisional yaitu Pasar Pedurungan dan Pasar Penggaron. Sebelum pemekaran, Pedurungan adalah bagian Kec. Genuk. Kantor Kecamatan Pedurungan terletak di Jl. Brigjend Sudiarto No. 357 Semarang. Adapun Kelurahan Pedurungan ialah sbb: Tlogomulyo, Pedurungan Tengah, Pedurungan Lor, Pedurungan Kidul, Penggaron Kidul, Plamongansari, Palebon, Gemah, Kalicari, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, dan Muktiharjo Kidul.

Gambar : Peta Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Pedurungan yang didapatkan dari hasil wawancara, jumlah penduduk pada tahun 2013 adalah 177.041 jiwa (penduduk laki-laki 87.364 dan perempuan 89.677 jiwa), sedangkan untuk tahun 2014 s/d bulan Mei 2014 jumlah penduduk 177.399 jiwa (laki-laki 87.566 dan perempuan 89.833) Tingkat dan laju perkembangan penduduk masih dapat berubah seiring dengan pertumbuhan dan tingkat penyebaran penduduk di Kota Semarang sampai dengan bulan Mei 2014.

Kecamatan Pedurungan terdiri dari 1.128 Rukun Tetangga (RT) dan 154

Rukun Warga (RW) yang terhimpun dalam 37.294 Kepala Keluarga. Sampai dengan bulan Mei 2014 wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tlogosari Kulon sebesar 35.716 jiwa dan yang paling rendah jumlah penduduknya adalah Kelurahan Penggaron Kidul sebesar 5.597 jiwa.

Sejak reformasi tahun 1998 yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya Pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, kehidupan demokrasi Hukum dan politik di Indonesia semakin berkembang pesat. Pemilihan umum menjadi pusat perhatian bagi partai politik dan elit-elit di semua elemen bangsa bahkan termasuk warga Negara. Reformasi konstitusi tidak saja memandatkan kepada rakyat untuk menentukan anggota lembaga perwakilan di legislative tetapi juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada warga Negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung namun Pemilihan umum yang didesain secara konstitusional dalam UUD 1945 khususnya pada perubahan ketiga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan teknis Pemilihan Umum ditetapkan melalui Undang-Undang yang putuskan oleh DPR dan Presiden.

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan menyisakan banyak permasalahan terutama karena cita-cita untuk hidup dalam Negara Hukum yang demokratis dipandang belum dapat diwujudkan secara jelas. Pemilihan umum yang diselenggarakan, juga dianggap oleh banyak kalangan tidak sesuai dengan semangat yang dianut oleh UUD 1945. Kenyataannya Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 tahun 2008 telah dimohonkan pengujiannya paling tidak 5 (lima) kali dalam kurun waktu tahun 2008-2013, sebagaimana perkara yang telah diputuskan dengan Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013. Upaya Hukum terhadap kesangsian atas penyelenggaraan Pemilu, tidak terlepas dari berkembangnya dinamika pemikiran Hukum dan politik dikalangan ahli, akademisi, politisi dan pemangku kepentingan dalam Pemilihan Umum. Dalam konteks Hukum upaya tersebut merupakan rangkaian untuk kemurnian pelaksanaan UUD 1945 secara tepat dan konsisten.

Pengujian UU No.42/2008 yang terakhir adalah *judicial review* yang diajukan oleh Effendi Ghazali dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra dengan Nomor 108/PUU-XI/2013. Meskipun demikian, penulis hanya memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 nomor 14/PUU-XI/2013. Pada bagian diuraikan mengenai pemetaan pendapat atau argumentasi atas kontroversi pemilihan umum serentak dengan pemilihan umum secara bertahap serta penelaahan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Debat argumentasi telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berbagai momentum. Perbedaan itu jelas terlihat baik dalam dunia akademis, dalam penyusunan materi Undang-Undang, media massa dan elektronik serta dalam ranah lembaga peradilan konstitusi. Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kemajuan pemikiran dan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan Umum, Undang-Undang dan UUD 1945.

Sebagian kalangan menilai Pilkada bukan rezim Pemilu, melainkan rezim Pemerintahan Daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan. Akan muncul pertanyaan : bukankah pemilihan DPRD juga bagian dari rezim Pemerintahan Daerah? Hal ini dikarenakan pemilihan DPRD juga diatur dalam bab terkait Pemerintahan Daerah. Jika Pilkada dan Pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah, lalu, mengapa sistem pemilihan keduanya mesti diletakkan dalam rezim Hukum yang berbeda? Penempatan keduanya dalam satu rezim Hukum justru lebih tepat dan dapat diterima menurut ukuran norma konstitusi yang dimuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Di mana, baik Pilkada maupun Pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim Pemilu sekaligus juga sama-sama menjadi bagian dari rezim Pemerintahan Daerah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan

Presiden tidak berjalan dengan baik. Mahkamah Konsitusi menyatakan semua tahapan dan persiapan teknis pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati pelaksanaan. Demikian pula seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Meskipun Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres, menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat Hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan sebuah wahana baru dalam pergulatan politik di Indonesia yang secara nisbi "mementahkan" praktek ketatanegaraan Indonesia sebelumnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Disatu sisi, rakyat dapat lebih melihat wahana baru tersebut sebagai "parfum" kemenangan demokrasi. Pada 2019, akan dimulai sejarah baru dalam Pemilu, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini adapun pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati) baru dilaksanakan secara serentak pada 2020.

Adalah hal umum diketahui masyarakat bahwa politik identik dengan permainan kotor. Hal ini berdampak besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya tingkat atensi masyarakat Pedurungan terhadap pelaksanaan Pemilu. Sebagai contoh salah satunya ialah dalam hal pelaksanaan Pemilu kepala daerah. Berikut tabel pelaksanaan Pemilu kepala daerah di Semarang yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala KPU kota Semarang bapak Henry :

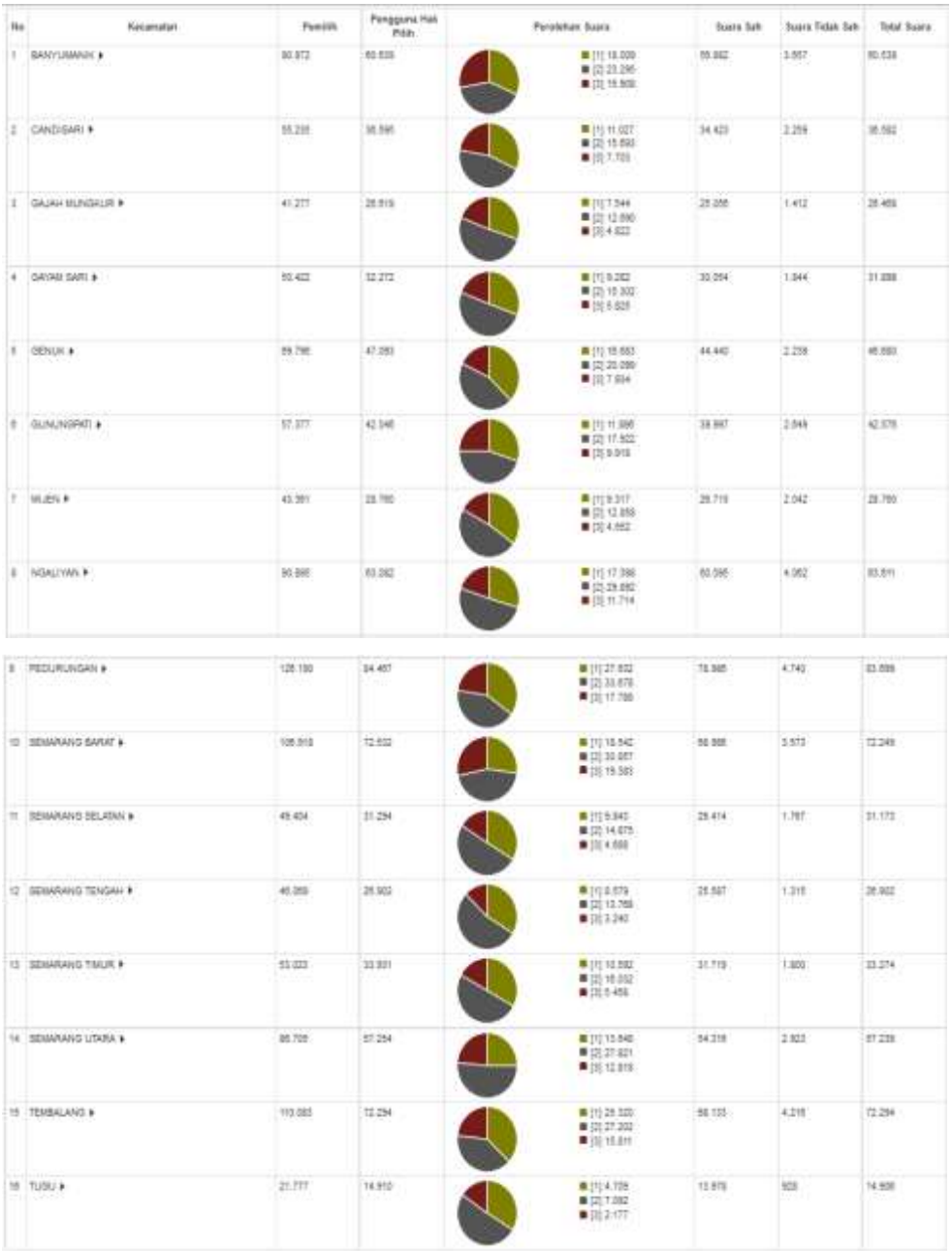

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	BANYUMANIK	80.872	60.638	[1] 18.009 [2] 23.296 [3] 15.908	55.882	3.557	60.638
2	CANDISARI	55.235	36.595	[1] 11.027 [2] 15.693 [3] 7.703	34.423	2.259	36.582
3	GAJAH MUNGKUR	41.277	26.919	[1] 7.544 [2] 12.690 [3] 4.822	25.056	1.412	26.468
4	GAYAM SARI	50.422	32.272	[1] 9.282 [2] 15.302 [3] 5.525	30.054	1.844	31.898
5	GENUK	59.796	47.083	[1] 15.683 [2] 20.099 [3] 7.934	44.440	2.238	46.680
6	GUNUNGPATI	57.377	42.346	[1] 11.886 [2] 17.502 [3] 9.918	39.997	2.049	42.376
7	MIJEN	43.391	28.760	[1] 9.317 [2] 12.858 [3] 4.552	28.719	2.042	28.760
8	NGALIYAN	90.896	63.082	[1] 17.398 [2] 29.892 [3] 11.714	60.095	4.062	63.811
9	PEDURUNGAN	126.180	84.457	[1] 27.832 [2] 33.678 [3] 17.788	78.986	4.740	83.699
10	SEMARANG BARAT	106.918	72.632	[1] 18.542 [2] 30.057 [3] 19.583	68.688	3.573	72.249
11	SEMARANG SELATAN	49.404	31.294	[1] 9.843 [2] 14.675 [3] 4.688	29.414	1.767	31.173
12	SEMARANG TENGAH	46.059	26.902	[1] 8.579 [2] 13.768 [3] 3.240	25.587	1.315	26.902
13	SEMARANG TIMUR	53.023	33.931	[1] 10.592 [2] 16.032 [3] 5.458	31.719	1.800	33.274
14	SEMARANG UTARA	86.705	57.254	[1] 15.840 [2] 27.821 [3] 12.819	54.316	2.923	57.239
15	TEMBALANG	110.083	72.294	[1] 25.320 [2] 27.202 [3] 15.811	68.133	4.216	72.294
16	TUGU	21.777	14.910	[1] 4.705 [2] 7.082 [3] 2.177	13.979	928	14.908

Gambar : Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kota Semarang Tahun 2015

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar diatas, dari 16 Kecamatan yang ada di kota Semarang, Kecamatan Pedurungan menempati posisi tertinggi dalam hal Golput atau golongan putih (bailout) yakni tidak ikut serta dalam *pencoblosan* dengan jumlah sebanyak 4740 orang, dari 78.986 Orang daftar pemilih.

Tingginya jumlah Golput tersebut tentunya cukup memprihatinkan karena dengan tingginya angka Golput menunjukkan bahwa tingkat atensi

penduduk Pedurungan terhadap Pemilu, yang dalam hal ini Pemilu kepala daerah cukup rendah dan ini sangat fatal, karena satu suara saja sangat menentukan perubahan siapa yang terpilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif negara Indonesia yang akan mengatur jalannya roda pemerintahan.

Apa yang menyebabkannya ? untuk mengetahui apa penyebabnya, maka perlu dilakukan sebuah pendekatan langsung pada masyarakat selaku pemilih yang bersangkutan yang oleh tim peneliti dilakukan dalam bentuk kuesioner, yakni membagikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 10 responden yang dipilih yang kesemuanya berusia diatas 30 tahun dengan kriteria sbb :

1. 4 Orang Berpendidikan Rendah dan pekerjaan Belum Mencukupi .
2. 4 Orang Berpendidikan Rendah dan Pekerjaan Sudah Mencukupi.
3. 2 Orang Berpendidikan Tinggi dan Pekerjaan Sudah Mencukupi.

Dari responden responden tersebut yang rata rata sudah melakukan *Pencoblosan* Lebih dari 3 kali, baik itu dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres ditemukan fakta bahwa :

1. Semua Responden menganggap bahwa pelaksanaan Pemilu sudah berjalan dengan cukup baik (100%).
2. Semua responden setuju bahwa Golput adalah suatu perbuatan yang tidak baik (100%).
3. (90%) Responden Setuju bahwa Imej Parpol menentukan elektabilitas calon. Satu orang yang menjawab tidak terpengaruh parpol yang mengusungnya, berada di golongan 3.
4. (50%) Mengetahui bahwa pada 2019 akan diadakan Pemilu serentak dimana 2 orang berada pada golongan 3, dan 3 orang berada pada golongan 2. Seluruh Golongan 1 menjawab tidak mengetahui.
5. Semua golongan (100%) menjawab tidak mengetahui calon calon yang sudah *dicoblos* atau dipilih dalam Pemilu (Pileg, Pilkada). 1 Orang golongan 3, 2 orang golongan 2 dan 1 orang golongan 1 menjawab hanya mengetahui calon eksekutif/legislatif atau Plipres dan Pemilukada.

6. (70%) menjawab untuk menyederhanakan pemilihan umum karena terlalu banyak yang dipilih, sedangkan 3 orang lainnya memberikan masukan lain.

2. Persepsi Masyarakat Kecamatan Pedurungan Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

Dari data data yang disajikan pada bagian hasil penelitian, bila berpegang pada teori faktor yang mempengaruhi Persepsi menurut Siagian untuk menemukan tingkatan persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 didapatkan hasil sebagai berikut :

Sikap, yakni perilaku yang menggambarkan tanggapan terhadap sesuatu, bisa mendukung tidak mendukung, aktif dan apatis. Sikap disini merupakan nilai dari diri masing masing individu yang tentunya merupakan perwujudan dari nilai dan budaya dasar bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila sehingga sulit untuk dilakukan penilaian.

Motif, yang artinya adalah pemuasan terhadap kebutuhan. Kebutuhan akan mempengaruhi seseorang akan motifnya. Sehingga hal ini dapat menjawab kenapa tingkat atensi masyarakat dengan pendidikan rendah dan penghasilan rendah cukup sedikit karena masyarakat yang termasuk di dalam golongan 1 dan 2 tersebut lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup utamanya, sedangkan kebutuhan lainnya seperti keikutsertaan dalam Pemilu merupakan kebutuhan kedua yang tidak begitu merubah hidupnya.

K*epentingan*. Menurut Siagian (1995 :101) kepentingan seseorang akan berbeda dengan kepentingan orang lain misal responden memiliki hubungan dengan calon ybs sehingga memilihnya, ataupun unsur unsur kepentingan lainnya.

Pengalaman. Orang yang berpengalaman akan berbeda dengan orang yang tidak berpengalaman dalam menghadapi suatu masalah. Hal ini keudian erat kaitannya dengan imej partai. Yang menjadi poin pertanyaan kelima dalam kuesioner penelitian. Apabila partai yang seringkali mengusung calon yang setelah terpilih seringkali terlibat dalam kasus kasus korupsi tentu akan

mempengaruhi elektabilitas calon calon selanjutnya yang disusung karena "pengalaman" yang sudah dilaliui pada calon calon sebelumnya.

Harapan, mewarnai persepsi seseorang, sehingga apa yang dilihatnya sering diinterpretasikan lain sesuai dengan harapannya (Siagian, 1995: 103). Contohnya penampilan calon yang terkesan santun, dan berwibawa menimbulkan pengharapan bahwa dia akan mampu membawa amanat dari rakyat.

Setelah melihat analisis menggunakan Teori Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi diatas, kemudian dapat ditarik kesimpulan terkait tingkat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 yang jika melihat dari data ada, terutama data bahwa semua golongan (100%) menjawab tidak mengetahui calon calon yang sudah *dicoblos* atau dipilih dalam Pemilu (Pileg, Pilkada) menunjukkan bahwa tingkatan persepsi terhadap pelaksanaan pemilu serentak berada pada tingkatan akal.

Tingkatan persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 berada pada tingkatan akal karena poin poin yang terdapat pada hasil penelitian menunjukkan bahwa apa "yang dipersepsi" sudah menjadi suatu Common Sense atau suatu konsep yang sifatnya umum. Hal ini tentu berbahaya, karena dengan masyarakat tidak mengetahui siapa yang dia pilih di dalam pemilu dan itu merupakan Common Sense merupakan sebuah kondisi darurat yang mengancam tujuan utama dari pelaksanaan pemilu itu sendiri, yakni memilih calon legislatif dan eksekutif yang baik sehingga dengan adanya persepsi "tidak masalah siapa yang terpilih" dapat berakibat rusaknya tatanan negara karena pejabat eksekutif dan legislatif yang dipilih tidak kompeten.

Permasalahan diatas, apabila berpegang pada teori Lawrence M. Friedman yang membagi sistem Hukum menjadi tiga unsur yakni struktur Hukum, substansi Hukum dan budaya Hukum (kultur Hukum) atau dikenal juga dengan *The Three Elements of Legal System* (Friedman, Dalam Achmad Ali;2009) (tiga elemen dari sistem Hukum). Menurut Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem Hukum tersebut adalah :

1) Substansi Hukum, mencakup pengertian keseluruhan aturan Hukum,

norma Hukum dan asas Hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang telah diketahui oleh publik secara luas.

2) Struktur Hukum, mencakup keberadaan isntitusi-institusi penegakan Hukum yang meliputi unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dengan pengandaian semua sumber daya manusia di dalam instansi tersebut.
3) Kultur Hukum, yaitu bentuk daya kritis warga negara yang dapat berwujud opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak Hukum maupun dari warga masyarakat, tentang Hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan Hukum yang dihadapi secara terus menerus dan telah menjadi praktek hidup individu dan masyarakat.

Teori sistem Hukum inilah yang oleh penulis dapat digunakan untuk menjabarkan pokok permasalahan ini. Ketiga unsur tersebut apabila ditelaah merupakan sebuah siklus. Kultur Hukum melahirkan substansi Hukum yang kemudian oleh struktur Hukum diterapkan kepada masyarakat. Maka ketika atensi masyarakat kurang terhadap pelaksanaan Pemilu dan bahkan tidak mengetahui sama sekali calon calon apa yang dipilih adalah kesalahan dari pihak struktur. Namun, bila mengatakan struktur dalam hal ini maka bukan hanya tugas KPU saja, karena struktur disini memiliki arti yang luas yakni lembaga yang bertugas melaksanakan aturan tersebut, yang dalam hal ini menyebarkan informasi tentang Pemilu sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berwenang untuk hal tersebut ialah semua pejabat baik itu dalam lingkup Kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Toebagus Winardi selaku ketua RW 03 Arya Mukti Kecamatan Pedurungan, sosialisasi sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat menaikkan tingkat partisipasi warga dalam Pemilu namun pada dasarnya masih ada satu permasalahan lagi yang juga ikut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi yakni banyaknya calon yang harus dipilih.

Selanjutnya, untuk merubah persepsi masyarakat yang sudah berakar terlalu dalam ke dalam tingkatan Common Sense, selain lebih menggiatkan sosialisasi langkah lain yang juga patut dipertimbangkan bila menilik hasil dari penelitian adalah menyederhanakan pemilu. Perlu diketahui bahwa masyarakat

harus memilih masing masing : pasangan calon bupati/walikota, pasangan calon gubernur, anggota DPR, DPD, DPRD I atau DPRD Provinsi, DPRD II atau DPRD Kota/Kabupaten, dan pasangan calon presiden. Hal ini berarti ada 7 kertas yang harus *dicoblos* Dan hal ini amat banyak dibandingkan dengan negara lain misalnya, seperti Amerika Serikat misalnya, yang menjadi kiblat negara demokrasi dimana yang dipilih hanya Anggota Senat (yang di Indonesia kedudukannya setara dengan MPR), Anggota DPR (sama dengan DPR di Indonesia namun kewenangannya dibatasi dan berkedudukan di daerah bagian masing masing seperti DPRD) dan Presiden/Wakil presiden. Semuanya diadakan setiap 4 tahun sekali dimana pemilihan senat dan anggota presiden dilaksanakan dengan selisih dua tahun dari pemilihan Presiden/Wakil Presiden karena pemilihan senat dan anggota DPR ini atau dikenal dengan istilah *Midterm Election* merupakan sebuah evaluasi daripada dukungan ataupun penolakan rakyat daripada kebijakan kebijakan presiden yang tentunya akan mempengaruhi elektabilitasnya pada Pemilu depan.

Dengan jumlah 7 kertas yang harus dipilih oleh masing masing peserta *pencoblosan* sudah tentu pemilik suara merasa keberatan dan bahkan kebingungan di dalam memilih maka dari itu satu satunya solusi terhadap masalah ini ialah dilakukan penyederhanaan terhadap lembaga tertinggi negara yang menjadi objek d dalam penilu karena dengan dilakukan penyederhaanan ini selain bisa memangkas anggaran Pemilu juga bisa memangkas anggaran negara terkait penyelenggaraan lembaga tinggi negara karena jumlah anggota yang dipilih sudah sangat gemuk. Tercatat bahwa pada 2019 nanti jumlah anggota DPR nanti yang dipilih sejumlah 575 orang, anggota DPRD tingkat I sebanyak 100 Orang dan anggota DPRD tingkat II sebanyak 50 Orang. Ini jumlah yang teramat sangat tidak efektif dan terlalu berlebihan.

BAB V
PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Konstruksi Pelaksanaan Pemilu Serentak berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak pada 2019, adapun pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati) baru dilaksanakan secara serentak pada 2020

b. Persepsi masyarakat Kecamatan Pedurungan sebagaimana terdapat pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap pemilu serentak tahun 2019 sudah berada pada tingkat akal atau Common Sense yakni suatu hal yang sifatnya umum. Hal ini berbahaya karena dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua responden tidak mengetahui siapa yang dipilih menunjukkan sebuah Common Sense bahwa "tidak masalah siapa yang terpilih". hal ini mengancam tujuan dari diadakannya pemilu itu sendiri yakni mencari pemimpin atau wakil yang baik. Hal ini bila dilihat dari perspektif politik dan hukum dengan berpegang pada teori sistem hukum Friedman dikarenakan lemahnya Struktur Hukum di dalam melakukan rekayasa kepada Kultur Hukum yang dalam hal ini masyarakat supaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh substansi hukum.

2. SARAN

a. Bagi lembaga legislasi untuk menyederhanakan pemilihan umum karena jumlah yang harus dipilih oleh masyarakat terlalu banyak sehingga tidak efektif.

b. Untuk semua pejabat baik itu dalam lingkup Kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT dan juga KPU agar lebih aktif di dalam menyebarkan info terkait pelaksanaan pemilu serentak agar setiap lapisan masyarakat mengetahui bahwa akan dilaksanakan pemilu serentak pada 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. (2009), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Diane R & Abigail Thernstrom.(2005), Demokrasi Klasik & Modern. Buku Obor, Jakarta.

Donny Gahral Adian. (2010), Demokrasi Substansial.Koekoesan,Jakarta.

Kacung Marijan.(2010), Sistem Politik Indonesia. Kencana, Jakarta.

Miriam Budiarjo.(2010), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Mohtar Haboddin Dan Fathur Rahman. (2013), Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Kaukaba, Yogyakarta.

Muhammad Kamal. (2016), Mulla Sadra's Transcendent Philosophy. Routledge, London.

Syamsuddin Haris, Dkk. (2014), Pemilu Nasional Serentak 2019. Electoral Research Institute , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

Ria Casmi Arrsa. (2014), Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. , Gramedia, Jakarta.

Sigit Pamungkas.(2009), Perihal Pemilu, Jogjakarta: JIP.

Jurnal

Ahmadi. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 517

Asch, S. E.(1996). "Forming Impressions of Personality," Journal of Abnormal and Social Psychology, Juli 1996.

Janpatar Simamora.(2014). Menyongsong Pemilu Serentak. Jurnal Rechstvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014

Kamaruddin.(2015). Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015

Majalah Majelis.(2014). Pemilu Serentak 2019. MPR RI,Edisi Februari 2014

Wawancara

Haris, Kepala panitia pemilihan umum Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Pada 22 November 2017

Henry, Kepala Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Pada 6 Desember 2017

Toebagus Winardi, Ketua RW 03. Arya Mukti, Pedurungan, Kota Semarang Pada 12 Desember 2018.

Unduhan

Dikutip Dari Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/14/01/03/Mysock-Ti-Keluarkan-Daftar-Peringkat-Negara-Bebas-Korupsi. Pada Tanggal 04/03/2017

Dikutip Dari: Http://Lampost.Co/Berita/Pencairan-Dana-Pemilu-Lebih-Cepat-. Pada Tanggal 04/03/2017

Dikutip Dari: Http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/01/25/Mk-Putusan-Pemilu-Serentak-2019-Untuk-Hindari-Kekacauan.Pada Tanggal 04/03.2017.

Http://Www.Bbc.Co.Uk/Indonesia/Berita_Indonesia/2014/01/140123_Mk_Uu_Pilpres.Shtml. Pada Tanggal 04/03/2017

"Statistics of the Presidential and Congressional Election of November 8, 2016". U.S. House of Reps, Office of the Clerk. Diambil pada 10 Desember 2017

https://news.detik.com/berita/3515436/pemerintah-dan-dpr-sepakat-jumlah-anggota-dpr-jadi-575

Lampiran I

A. Biodata Ketua dan Anggota TIM pelaksana

1. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Wahyu Widodo, SH. M.Hum
2	Jenis Kelamin	L/~~P~~
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/ Identitas lainnya	846101007
5	NIDN	0607096102
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 07 September 1961
7	E-mail	wahyudiary299@yahoo.co.id
8	No Telepon/HP	081325999299
9	Alamat kantor	Jl Sidodadi timur no 24 Semarang
10	Telp/Faks	(024) 8316377/ 8448217
11	Lulusan yang telah dihasilkan	12 Ribu
12	Mata Kuliah yang diampu	Kriminologi Politik Hukum Pendidikan Pancasila

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	UNDARIS Ungaran	UNDIP Semarang	UNISSULA Semarang
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun masuk-Lulus	1993 – 1995	1998 – 2003	2012 – 2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perceraian Dalam Tingkat Pendidikan di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang	Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Dlam Kerangka Resolisasi Napi Anak di Kotoarjo Kabupaten Purworejo	Rekontruksi Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Implementasi Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila
Nama Pembimbing/Promotor	Suleiman Mubarok, SH, M.H	1. Prof. Dr. Lobby Lukman, SH.LLM 2. Prof. Dr. Barda Nawawi, SH	1. Prof. Dr. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum 2. Dr. Djauhari, SH, M.Hum

3. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber dana	Jml (Juta Rp)
1	2010	Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Kerangka Resosialisasi Napi Anak	IKIP PGRI Semarang (Ketua)	6 Jt
2	2012	Tipologi Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Guru Anggota PGRI Propinsi Jawa Tengah	IKIP PGRI Semarang (Ketua)	4.5Jt

4. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber dana	Jml (Juta Rp)
1	2011	Sosialisasi Hukum tentang KDRT dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di SMP N 6 Semarang	IKIP PGRI Semarang	3 Jt
2	2011	Sosialisasi Hukum tentang KDRT Perlindungan Anak di Kelurahan Rejosari Semarang	IKIP PGRI Semarang	3Jt
3	2011	Sosialisasi Hukum tentang KDRT dan Pelrindungan Anak di Kelurahan Mranggen Kabupaten Demak	IKIP PGRI Semarang	4Jt
4	2011	Reformasi Mindset Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin menuju Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Hukum Resourses Quality di Kelurahan Karangtempel Semarang	Kerjasama Pemerintah Semarang dengan Bank Mandiri	36Jt
5	2012	Sosialisasi Hukum tentang KDRT dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Grobogan	IKIP PGRI Semarang	4Jt
6	2016	IbM bagi Guru di PGRI Kabupaten Kendal	Universitas PGRI Semarang	6 Juta
7	2017	IbM bagi guru di MTs YPI Klambu Kabupaten Grobogan	Universitas PGRI Semarang	6Jt

5. **PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Nikah Siri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974	Jurnal Ilmiah Civis	edisi Januari 2011
2	Tipologi Permasalahan Hukum yang dihadapi Guru Anggota PGRI Propinsi Jawa Tengah	Jurnal Ilmiah Civis	edisi januari 2012
3	Nilai-Nilai Hak Azasi dan Keadilan Didalam Hukum	Jurnal Ilmiah Civis	edisi Juli 2012

6. **PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (*ORAL PRESENTATION*) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pencegahan Narkotika di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Siap Sukses Menuju Indonesia Bebas Narkotika 2015	IKIP PGRI Semarang
2	Seminar	Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Sebagai Strategi Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Untuk Meningkatkan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	UPI Bandung

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian.

Semarang, 08 Januari 2018
Ketua Pengusul

Dr. Wahyu Widodo. S.H.,M.Hum

B. Identitas Diri Anggota Pengusul I

1	Nama Lengkap (dengan	Drs. Supriyono PS., M.Hum
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Pembina /IVa/JrsPPKn/ Universitas
4	NIP/NPP	196005221988031001
5	NIDN	0022056001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Wonosobo, 22 Juli 21960
7	E-mail	-
8	NomorTelepon/HP	081228 35066
9	Alamat Kantor	Jln.Sidodadi Timur24 Dr.CiptoSemarang
10	Nomor Telepon/Faks	(024)8448217/(024)8448217
11	Lulusan yang Telah	S-1= 50 orang;S-2=- orang;S3= - orang
12	Mata Kuliahyang Diampu	1. Logika
		2. Filsafat Pancasila 3. Evalusasi Pendidikan

A. PengalamanPengabdianKepadaMasyarakatDalam 5 TahunTerakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml(JutaRp)
1	2008	Sertifikasi Guru	IKIP PGRI Semarang	Rp.3.000.000
2	2009	Sosialisasi PP No.74tahun2008	IKIP PGRI Semarang	Rp.3.000.000
3	2011	Sosialisasi Hak Anak dan Perlindungan serta Penciptaan Keamah Anak Bagi Kader PKK dan Pengelola PAUD di Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota	IKIP PGRI Semarang	Rp.3.000.000

4	2012	IbM Membentuk Generasi Muda Berkarakter Tanpa Narkoba di Kelurahan Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang	IKIP PGRI Semarang	Rp.3.000.000
5	2013	Pelatihan Manajemen Organisasi BagiRemajaDi Kelurahan Tandang	IKIP PGRI Semarang	Rp3.500.000
6	2014	IbM Keluarahan Tandang	IKIP PGRI Semarang	Rp. 3.750.000
7.	2015	IbM SMK PGRI 01 Kota Semarang Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Peserta Didik Kota Semarang Sebagai Pemilih Pemula dalam Menyongsong Pemilukada	Universitas PGRI Semaramg	Rp. 3.750.000
8	2016	Peatihan Peningkatan Kompetensi siswa dalam mengantisipasi Gerakan Radikalisme di SMP PGRI 01 Kota Semarang	Universitas PGRI Semaramg	Rp. 3.750.000

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi,Tesis,maupun Disertasi)

No.	Tahun	JudulPenelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml(JutaRp)
2	2008	Meningkatkan Hasil Belajar	IKIP PGRI	Rp.5.000,000,-
3	2009	Peran Tokoh Masyarakat	IKIP	Rp.4.500.000
4	2010	Upaya Penanggulangan	Hibahkajian	Rp.5.000.000
		Semarang.	Semarang	
5	2011	Tingkat Kesadaran Hukum	IKIP PGRI	Rp.2.500.000
6	2012	Peningkatan *Character*	IKIP PGRI	Rp.4.150.000
7	2013	Implementasi Pendidkan Anti	IKIP PGRI	Rp.6.000.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan,saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian.

Semarang, 08 Januari 2018
Anggota Pengusul I

Drs. Supriyono Ps., M.Hum

Identitas Diri Anggota II

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (Dengan Gelar) : Troeboes S. SH., Sp.Not., M.Kn
2. Jenis kelamin : Laki- laki
3. Jabatan Fungsional : Penata Tk.I/IIId
4. NPP/NIP : 876001027
5. Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Semarang
6. Fakultas/ program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
7. Bidang keahlian : Ilmu Hukum

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Perlindungan Hukum bagi guru anggota PGRI Kabupaten Cilacap
2. Sosialisasi Hak anak dan UUPA No. 23 tahun 2003 se Kota Semarang
3. IbM bagi Guru Anggota PGRI se Kecamatan Karang ayam Kabupaten kebumen
4. IbM bagi guru di Kabupaten Kebumen
5. IbM bagi guru SMA Kesatrian 2 Kota Semarang
6. IbM Bagi Anggota PGRI di Kabupaten Kendal
7. IbM bagi Guru di MTs YPI Klambu Groibogan

Sesuai dengan data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian

Semarang, 08 Januari 2018
Anggota Pengusul II,

Troebos S, SH., Sp.Not., M.Kn

Identitas diri Anggota Peneliti III

No	Nama	: Toebagus Galang Windi Pratama
1	Tempat/ Tanggal Lahir	: Semarang, 30 Agustus 1990
2	Jenis kelamin	: Laki Laki
3	Status	: Belum menikah
4	Address	: Jalan Arya Mukti Tengah I No.24 RT.02 RW.03 Pedurungan Lor, Semarang 50192
5	Phone Number	: 085727354500 (Handphone)
		024-6716426 (Rumah)
6.	Jabatan Fungsional	: Penata Tk.I/IIIb
7.	NPP	: 169001506
8.	Perguruan Tinggi	: Universitas PGRI Semarang
9.	Fakultas/ program Studi	: Hukum/ Ilmu Hukum
10.	Bidang keahlian	: Ilmu Hukum

Pendidikan Formal

Year	Education
2014-2016	Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2008-2012	S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Pengalaman Organisasi

Year	Position
2017-	Dewan Redaksi Jurnal Meta Yuridis Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
2017-	Staf HKI Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Inkubator Bisnis (PH2P & IB) LPPM Universitas PGRI Semarang

Pelatihan dan Seminar

Date	Training / Seminar	Place
20 April 2017	Pemakalah dalam Seminar Nasional KeIndonesiaan II FPIPSKR Universitas PGRI Semarang	Universitas PGRI Semarang
14 – 15 Oktober 2016	Peserta Patent Drafting	Hotel Grasia, Jl.

	Training Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Letjen S.Parman No.29 Semarang.
24 Mei 2017	Pembicara dalam seminar Anti Plagiasi " Inspirasi membentuk sifat konstruktif, kritis dan kreatif bukan plagiat" FPBSI Universitas PGRI Semarang	Universitas PGRI Semarang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Semarang, 08 Januari 2018
Anggota Peneliti III,

Toebagus Galang Windi P. S.H.,M.H..
NPP : 169001506

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

Gambar : Wawancara Tim Dengan Bapak Haris, Ketua Pppd

Gambar : Wawancara Tim Dengan Bapak Henry, Ketua KPU Semarang